

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merokok dikalangan perempuan sudah menjadi hal yang biasa dan mudah ditemui. Hal ini dibuktikan oleh Departmen Kesehatan Republik Indonesia (2015) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) dan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) bahwa terjadi peningkatan jumlah perokok perempuanyaitu sebanyak 5 kali lipat dari 1,7% di tahun 1995 menjadi 6,7% ditahun 2013. Hoeksema dkk. (2006) mengatakan bahwa peningkatan jumlah perempuan perokok dipengaruhi oleh keuntungan yang diperoleh dengan merokok, yaitu bahwamerokok dapat digunakan sebagai sarana mengontrol berat badan dan emosi. Pernyataan tersebut didukung juga oleh Leppel (2006) yang menyebutkan bahwa kenikmatan yang diperoleh dengan merokok akan dirasakan segera dan berbeda dengan dampak negatifnya yang akan dirasakan bertahun-tahun kemudian. Aritonang (dalam Komalasari & Helmi, 2000) menambahkan bahwa kondisi rileks adalah salah satu contoh kenikmatan yang diperoleh ketika merokok.

Kenyataan diatas menunjukkan bahwa peningkatan jumlah perempuan perokok didukung oleh banyak faktor yang melatarbelakanginya. Astuti (2007) menjelaskan bahwa alasan seseorang memutuskan merokok disebabkan adanya anggapan-anggapan bahwa dengan merokok akan mempermudah sosialisasi dalam pergaulan atau persahabatan, mengurangi stress, memunculkan perasaan

percaya diri serta kedewasaan dan kejantanan, maupun menimbulkan rasa nikmat dan kenyamanan.

Permasalahan kemudian muncul ketika keuntungan yang diperoleh dengan merokok tidak seimbang dengan dampak negatif yang ditimbulkan bertahun-tahun kemudian. Dari sudut pandang kesehatan, Nururrahmah (2014) mengatakan bahwa merokok saat ini dianggap sebagai penyebab kegagalan kehamilan, kematian bayi, dan penyakit lambung kronis. Lebih lanjut lagi Nururrahmah (2014) menyatakan bahwa merokok dapat mengganggu kerja paru-paru yang normal karena hemoglobin lebih mudah membawa karbon dioksida membentuk karboksihemoglobin daripada membawa oksigen. Di sisi lain kegiatan merokok pada perempuan menimbulkan efek moral yang kurang baik pada kehidupan sosial, yaitu tentang cara pandang masyarakat yang mendiskreditkan kaum perempuan perokok karena perilaku merokok pada perempuan dianggap perilaku yang menyimpang. Handayani (2012) mengatakan bahwa masyarakat akan menilai perilaku merokok pada laki-laki adalah hal biasa, berbeda penilaian apabila yang melakukannya adalah perempuan, sudah pasti akan memunculkan pendapat-pendapat “miring” terhadapnya, entah itu perempuan “tidak baik”, “nakal”, atau bahkan “jalang”. Narwoko (2004) mendefinisikan perilaku menyimpang adalah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa seseorang berperilaku menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimal di suatu kelompok atau

komunitas tertentu) perilaku atau tindakan tersebut di luar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai, atau norma sosial yang berlaku.

Perempuan merokok kehadirannya tidak sepenuhnya diterima dalam masyarakat, penggambaran perempuan merokok dalam media cenderung negatif. Handoyo (2014) mengatakan bahwa budaya masyarakat di Indonesia secara implisit mengandaikan adanya stereotip tertentu mengenai perempuan dan laki-laki bahwa laki-laki dianggap sebagai individu yang memiliki sifat maskulin seperti kuat, dominan, rasional, dan sebagainya, sedangkan perempuan dianggap memiliki sifat feminim, lembut, emosional, sensitif, penuh kasih sayang, dan sebagainya. Lebih lanjut lagi Handoyo (2014) menyatakan bahwa pemahaman mengenai adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tersebut kemudian menimbulkan adanya pengelompokan antara perilaku yang sesuai dan tidak sesuai, perilaku yang diharapkan dan tidak diharapkan dari laki-laki dan perempuan.

Persoalan tersebut tentu memberikan gambaran bahwa perempuan merokok berada dalam kondisi tidak menguntungkan. Handayani (2012) menguraikan bahwa di negeri dengan sistem patriarkhal yang melekat dalam keseharian masyarakatnya, tidak mudah bagi perempuan untuk mengekspresikan diri. Lebih lanjut lagi dikatakan oleh Handayani (2014) bahwa ada banyak hal yang kemudian dianggap tidak pantas dilakukan oleh perempuan. Handayani (2014) mengatakan bahwa para perempuan seakan-akan berada dalam satu ruang yang memiliki garis batas antara yang pantas dan tidak pantas dilakukan, danterasa

tidak adil rasanya ketika yang tidak pantas dilakukan perempuan itu dapat dengan leluasa dilakukan laki-laki tanpa ada pandangan miring terhadapnya.

Merokok, meskipun bagi sebagian orang dianggap menguntungkan namun juga dinilai merusak diri. Hal ini telah dibuktikan bahwa perilaku merokok berhubungan dengan sekitar 25 jenis penyakit pada manusia yang berujung pada kematian. Trigiyatno (2011) mengatakan bahwa tembakau berada pada peringkat pertama penyebab kematian yang dapat dicegah di dunia. Trigiyatno (2011) menyatakan bahwa tembakau menyebabkan 1 dari 10 kematian orang dewasa di seluruh dunia, dan mengakibatkan 5,4 juta kematian pada tahun 2006. Lebih lanjut lagi Trigiyatno (2011) menambahkan bahwa rata-rata ada satu orang meninggal setiap 6,5 detik, dan pada tahun 2020 diprediksi akan mendekati dua kali jumlah kematian jika kebiasaan konsumsi rokok saat ini tidak berkurang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 (2003) menegaskan bahwa rokok mengandung nikotin dan merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat.

Fenomena perempuan yang merokok ini kemudian menimbulkan perdebatan di masyarakat muslim. KH Arwani Faishal (dalam Bahtsul Masail tentang Hukum Merokok, 2009) menyebutkan bahwa umat Islam sebagian diantara mereka menfatwakan mubah alias boleh, sebagian berfatwa makruh, sedangkan sebagian lainnya lebih cenderung menfatwakan haram. Trigiyatno (2011) berpendapat bahwa bagi umat Islam yang taat beragama, fatwa haram tentang rokok tentu mempunyai kepentingan yang serius, karna menyangkut perkara dosa dan pahala, surga dan neraka, selamat dan celaka, dunia dan

akhirat. Atas dasar pertimbangan inilah kemudian Forum Ijtima Ulama melalui Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin dalam sidang pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI yang berlangsung pada hari Ahad sore 26 Januari 2009 menfatwakan bahwa rokok diharamkan khusus bagi anak-anak, ibu hamil dan juga bagi semua orang yang merokok di tempat umum. KH Ma'ruf Amin menambahkan selain untuk tiga hal itu, Forum Ijtima Ulama menetapkan hukum merokok adalah makruh.

Perdebatan mengenai rokok menjadi pro kontra dengan munculnya fatwa MTT (Majlis Tarjih dan Tajdid) Muhamadiyah dan NU (Nahdlatul Ulama). Trigiyatno (2011) menyebutkan bahwa fatwa MTT (Majlis Tarjih dan Tajdid) Muhamadiyah muncul dengan lebih tegas dan berani dengan mengharamkan rokok tanpa melihat usia, jenis kelamin dan tempat. MUI sebelumnya berpendapat bahwa fatwa tentang rokok hanyalah "makruh", begitupun MTT yang hanya menghukumi "mubah", namun kemudian keduanya sepakat untuk meningkatkan statusnya menjadi "haram". Perbedaannya adalah MUI masih mengharamkan secara terbatas, yakni jika dilakukan di tempat umum, serta dilakukan oleh anak-anak dan wanita hamil, sedangkan MTT meningkatkan status hukum merokok dari semula mubah menjadi haram mutlak, tanpa mensyaratkan jenis kelamin dan kelompok usia tertentu serta tempat tertentu. Trigiyatno (2011) menyampaikan dasar pertimbangan yang digunakan oleh MTT, bahwa dalam rangka upaya pembangunan kesehatan masyarakat perlu dilakukan upaya pengendalian tembakau melalui penerbitan fatwa tentang hukum merokok. Trigiyatno (2011) menjelaskan bahwa MTT menganggap perbuatan merokok mengandung unsur

menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga bertentangan dengan larangan agama islam. Berbeda lagi dengan keputusan yang disampaikan oleh Nahdlatul Ulama. Hasyim Muzadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 1999-2010 (NU, 2009) menetapkan bahwa merokok hukumnya tetap makruh. Lebih jelas lagi di tegaskan oleh KH Arwani Faishal Staff dewan halal PBNU (NU, 2009) bahwa pertimbangan atas keputusan tersebut adalah karena hukum rokok dapat berlaku secara general, dalam arti mubah, makruh dan haram berlaku bagi setiap orang. Namun bisa jadi tiga macam hukum tersebut berlaku secara personal, dengan pengertian setiap orang akan terkena hukum yang berbeda sesuai dengan apa yang diakibatkannya, baik terkait kondisi orangnya atau kuantitas yang dikonsumsi.

Polemik sekitar pro dan kontra terhadap rokok kemudian menuai berbagai macam tanggapan dari masyarakat muslim sendiri. Wulandari (dalam Handayani,2012) mengatakan bahwa larangan rokok layaknya sebuah“agama baru” yang memiliki ajaran sendiri. Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwa hukum tentang rokok bahkan diletakkan pada level dosa yang sama dengan zina yaitu haram, padahal rokok sendiri bukan satu-satunya penyebab kematian. Berkebalikan dengan pendapat tersebut,Quraish Shihab (dalam Handayani, 2012) mengatakan bahwa alasan rokok diharamkan adalah karena rokok memiliki dampak yang sangat buruk bagi kesehatan dan hal itu jauh dari tujuan keberagamaan yang memelihara kesehatan, harta benda, akal, serta kehormatan. Dengandemikian , dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun MUI telah mengeluarkan fatwa haram merokok secara terbatas, tidak serta merta umat

muslim mematuhi. Rokok bagi sebagian umat muslim tergantung masing-masing orang memaknainya.

Berbagai pandangan tentang rokok menjadi sesuatu yang bertentangan ketika dalam faktanya perilaku merokok justru dilakukan oleh sejumlah perempuan muslim di Yogyakarta, salah satunya adalah perempuan bernama Mawar (nama samaran). Mawar seorang muslimah berusia 27 tahun asal Yogyakarta. Mawar mengenakan jilbab sejak duduk di bangku SMU dan rajin menjalankan sholat 5 waktu. Mawar merokok sejak 5 tahun yang lalu. Berdasarkan wawancara awal dengan Mawar, dalam sehari mawar bisa menghisap 5-12 batang rokok. Mawar tidak hanya merokok ketika dalam keadaan bosan karena rutinitas dan banyak pekerjaan, tetapi juga ketika berkumpul dengan teman, disela-sela bekerja dan ketika makan malam. Mawar merasa dengan merokok dapat mengurangi tekanan yang dialaminya baik dalam pekerjaan maupun permasalahan dirinya. Mawar biasa merokok di kafe, tempat nongkrong dan di tempat pribadi seperti kamar tidur, ruang kerja maupun toilet. Berdasarkan uraian tersebut, mawar termasuk dalam karakteristik perokok aktif. Di sisi lain Mawar adalah perempuan muslimah mengenakan jilbab. Berkaitan dengan jilbab yang dikenakan Mawar, kemudian peneliti mulai bertanya apa sebenarnya makna merokok bagi Mawar. Mawar mengatakan bahwa merokok sebagai penenang dari banyaknya permasalahan yang ia hadapi. Mawar pun menuturkan bahwa dengan merokok setidaknya ia dapat mengendalikan emosi dan menjadi tidak terlalu panik dengan permasalahan yang ia alami. Terkait jilbab, Mawar mengatakan jilbab adalah prinsip dan rokok adalah bagian dari perjalanan. Mawar juga

menambahkan bahwa hidup ini adalah proses, apa yang bisa dipertahankan akan ia pertahankan termasuk menjalankan perintah agama, dalam hal ini sholat dan berjilbab. Tentang rokok, Mawar mengatakan dalam kondisi tertentu manusia butuh rileks tanpa mengganggu dan mengusik orang lain. Menurut Mawar, antara jilbab dan rokok tidak ada keterkaitan. Ahmadi, dkk (2005) mengatakan bahwa jilbab adalah bagian dari pakaian muslimah, dan pakaian berfungsi untuk menutup aurat. Ditambahkan oleh Rakhmat (1999), bahwa pakaian tertentu berhubungan dengan perilaku tertentu. Lebih jauh lagi ditegaskan oleh Rakhmat (1999), bahwa umumnya pakaian yang kita gunakan adalah identitas yang kita sampaikan kepada orang lain tentang siapa kita. Dari penuturan singkat Mawar, jilbab merupakan pakaian yang ia kenakan sejak SMU. Pada awalnya Mawar mengenakan jilbab karena aturan dari sekolah, namun setelah lulus dari SMU Mawar menyadari seorang perempuan muslim wajib menutup aurat, sehingga Mawar tetap mengenakan jilbab. Geertz, 1992 mendefinisikan jilbab sebagai tradisi kaya makna dan penuh nuansa yang telah menjadi simbol keyakinan dan pegangan hidup. Ahmadi, dkk (2005) menambahkan, suatu konsep makna bisa ditunjukkan dengan simbol, begitu pula dengan jilbab merupakan simbol agama islam.

Berdasarkan uraian diatas, tentang apa yang dialami Mawar tentu bertentangan dengan nilai-nilai sosial masyarakat serta keagamaan. Kimball Young (dalam Soerjono Soekanto, 2006) mengatakan bahwa nilai sosial adalah asumsi yang abstrak yang sering tidak disadari tentang apa yang baik dan buruk. Ritzer (2009) menjelaskan bahwa dalam kasus ini merokok merupakan suatu tindakan dimana perempuan yang melakukannya dianggap tabu dan kurang pantas

terlebih lagi jika perempuan tersebut memakai jilbab. Perempuan berjilbab dalam masyarakat tentu sangat dihormati, tidak hanya karena jilbab sebagai simbol identitasnya, tetapi juga karena sifat-sifat yang dibawanya. Ahmadi, dkk (2005) mengatakan, potret jilbab sering diidentikan dengan simbol kesalehan dan kesopanan, fundamentalis, konservatif, militan, antimodernisasi dan sebagainya. Seorang perempuan yang telah memakai jilbab artinya ia telah memenuhi kewajiban sebagai seorang muslimah atas perintah Allah SWT. Ahmadi (2005) mengatakan, dalam Surat al-Ahzab (33) ayat 59 Allah memerintahkan kepada kaum perempuan muslimah untuk menutup tubuh mereka, karena tubuh perempuan adalah aurat. Perempuan muslim dalam pandangan masyarakat dicitrakan sarat akan sifat santun dan rajin beribadah. Sofyan (2013) mengatakan bahwa perempuan adalah individu dengan segala kelembutan dan kehalusannya yang tidak menyimpang dari peraturan Islam. Mawar adalah satu dari sekian banyak perempuan muslim berjilbab yang merokok. Perilaku Mawar tidak hanya bertentangan dengan pandangan masyarakat tentang stereotipe perempuan muslim seperti yang disebutkan di atas, namun juga bertentangan dengan tujuan keberagaman yang memelihara kesehatan, yaitu adanya hukum merokok bagi perempuan. Trigiyatno (2011) mengatakan, dalam sidang pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI, telah disebutkan bahwa rokok haram hukumnya bagi anak-anak, ibu hamil dan juga bagi semua orang yang merokok di tempat umum, selain untuk tiga hal itu, Forum Ijtima Ulama menetapkan hukum merokok adalah makruh. MUI memang tidak mengkhususkan hukum merokok berdasarkan jenis kelamin, namun Fatwa MUI menyebutkan bahwa semua orang yang merokok di

tempat umum adalah haram hukumnya. Artinya, bagi perempuan yang merokok di tempat umum pun haram hukumnya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum merokok ditempat umum bagi perempuan dan laki-laki adalah sama, yaitu haram.

Dari uraian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan. Perempuan muslim perokok dipandang sebagai pribadi yang menyimpang karena bertentangan dengan nilai sosial dan keagamaan. Citra perempuan muslim yang saleh dan santun kemudian dipertanyakan. Tidak terkecuali dengan MUI yang secara tegas mengharamkan rokok itu sendiri, dilain pihak, sejumlah perempuan muslim justru menunjukkan identitas agamanya dengan mengenakan jilbab. Tidak mudah untuk memahami bagaimana seseorang menyadari larangan agamanya sekaligus menjadi penentangannya. Persoalan menjadi rumit ketika kebutuhan manusia akan rokok memiliki dasar yang kuat secara psikologis dan sosiologis. Berbagai persoalan tersebut menjadikan aktivitas merokok pada perempuan muslim menjadi sesuatu yang membingungkan dan tidak mudah untuk dipahami. Berangkat dari beragam persoalan yang tumpang tindih dan kontradiktif itulah, peneliti tertarik untuk meneliti apa dan bagaimana perempuan muslim perokok memaknai aktivitas merokok yang ia lakukan, serta bagaimana dinamika kehidupan perempuan muslim yang merokok.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas , maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana perempuan muslim perokok memaknai perilaku merokok yang dilakukan oleh dirinya sendiri ?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna merokok bagi perempuan muslim perokok di Yogyakarta.
2. Mengetahui dampak dari perilaku merokok yang dialami oleh perempuan muslim perokok.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengumpulkan data mengenai makna merokok bagi perempuan muslim di Yogyakarta sehingga dapat dipergunakan sebagai referensi untuk perbaikan strategi pencegahan dan penanganan perilaku merokok pada perempuan muslim maupun non muslim di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk melatih kemampuan di bidang penelitian sekaligus untuk mengetahui makna merokok bagi perempuan muslim di Yogyakarta.